# IMPLEMENTASI STANDAR KEAMANAN DAN KESELAMATAN PADA KAPAL SUNGAI DI KABUPATEN BOJONEGORO

#### Irma Mawati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) <u>irrma.ribawann@gmail.com</u>

### Arinto Nugroho

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) arintonugroho@unesa.ac.id

#### Abstrak

Angkutan sungai merupakan salah satu angkutan yang menggunaan kapal yang dilakukan di sungai. Salah satu Kabupaten yang memiliki sungai dan menjadikan kapal sungai sebagai alat transportasi adalah Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan angkutan sungai harus memenuhi unsur keamanan dan keselamatan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, yang kemudian diatur lebih spesifik pada Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Standar Keamanan dan Keselamatan Angkutan sungai dan Waduk di Bojonegoro, Frekuensi penggunaan kapal sungai di Kabupaten Bojonegoro yang tinggi serta terjadinya kecelakaan yang terjadi pada tahun 2011 dan 2017 menjadikan peneliti tertarik untuk menganalisis implementasi standar keamanan dan keselamatan pada kapal sungai di Kabupaten Bojonegoro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi standar keamanan dan keselamatan pada kapal sungai di Kabupaten Bojonegoro dan menganalisis hambatan terhadap implementasi standar keamanan dan keselamatan pada kapal sungai di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pedekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi mengenai standar keamanan dan keselamatan pada kapal sungai di beberapa titik penyeberangan di Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa kekurangan di dalam melakukan implementasi tersebut. Beberapa hal di antaranya adalah minimnya alat keselamatan di kapal, pengemudi kapal tidak mempunyai sertifikat kecakapan, dan konstruksi serta fasilitas tambangan yang belum memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Hambatan dari implementasi standar keamanan dan keselamatan kapal sungai ini adalah kekurangan anggota yang bergerak dalam bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) di Kabupaten Bojonegoro, tidak ada penjagaan pada setiap titik penyeberangan kapal sungai yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, serta masih kurang pendidikan formal maupun informal yang didapat oleh awak kapal sungai terkait dengan standar keamanan dan keselamatan.

Kata Kunci: angkutan sungai, standar keamanan dan keselamatan, kapal sungai.

## Abstract

River transportation is one of the transportation that uses boat which being carried out on the river. One of the District that owns rivers and makes river boats as a vehicle transportation is Bojonegoro District. River transport activities must meet the elements of security and safety in accordance with Minister of Transportation Regulation Number 25 of 2015 concerning Safety Standards for River, Lake and Crossing Transportation, which are regulated more specifically in Bojonegoro local Government Regulation Number 44 of 2011 concerning Security and Safety Standards for River Transportation and Reservoirs in Bojonegoro. The high frequency of river boat used in Bojonegoro District and the occurrence of accidents that occurred in 2011 and 2017 make the researcher interested in analyzing the implementation of safety and security standards on river boats in Bojonegoro District. The objectives of this study are analyzing the implementation of Safety and Security Standards for River in Bojonegoro District and analyzing obstacles to the implementation of safety and security standards in river boats in Bojonegoro District. This research is a sociological juridical or empirical juridical research. The research approach used is a qualitative approach. The technique of collecting data used are observation, interviews and documentation. The results showed that the implementation of safety and security standards on river boats at several crossing points in Bojonegoro District had been carried out, but there were still some deficiency in carrying out the implementation. Several things include the lack of safety equipment on the boat, the boat driver does not have a certificate of competence, and construction and mining facilities that do not meet safety and security standards. The obstacles to the implementation of river safety and security standards are the lack of crew members in Lake River and Crossing Transportation (ASDP) in Bojonegoro District, there is no safeguard at any river crossing point conducted by the Bojonegoro District Transportation Agency, and the lack of formal and informal education obtained by river boat crews related to safety and security standards. **Keywords:** river transportation, security and safety standards, river boat.

#### **PENDAHULUAN**

Transportasi merupakan kegiatan mengangkut muatan dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu tempat asal (origin) ke tempat tujuan (Adisasmita, 2011:1). Secara umum, di Indonesia jenis transportasi ada 3 (tiga) jenis, sebagai berikut: (1) transportasi darat; kendaraan bermotor, kereta api, gerobak yang ditarik hewan (kuda, sapi,kerbau), atau manusia, (2) transportasi air (sungai, danau, kapal,tongkang, perahu, rakit, (3) transportasi udara; pesawat terbang (Setiani, 2015:104). Transportasi air dikenal juga sebagai angkutan perairan. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa, Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan meggunakan kapal. Sedangkan menurut Pasal 6 UU Pelayaran, jenis angkutan di perairan terdiri atas: angkutan laut; angkutan sungai dan danau; dan angkutan penyeberangan. Angkutan sungai merupakan salah satu kegiatan atau operasi angkutan yang menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dengan menggunakan penggerak motor atau bukan motor.

Salah satu kabupaten yang memiliki sungai dan dijadikan sarana transportasi oleh warganya adalah Bojonegoro. Bojonegoro dialiri oleh anak sungai Bengawan Solo yang berada di hilir dengan rata-rata lebarnya adalah 100-300 meter (Taryati, 2011:48). Warga di sekitar sungai Bengawan Solo terbiasa menyeberangi sungai tersebut dengan menggunakan kapal sungai. Fungsi kapal sungai sehari-harinya adalah sebagai salah satu objek mata pencaharian dari sebagian masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

Faktor keamanan dan keselamatan masih menjadi masalah utama dalam kegiatan lalu lintas barang dan/atau penumpang. Salah satu contohnya adalah kewajiban penggunaan baju pelampung bagi pengemudi dan penumpang angkutan kapal sungai. Pada kenyataan di lapangan, mayoritas penumpang kapal sungai tidak menggunakan baju pelampung pada saat kapal sedang beroperasi. Pengemudi kapal pun juga mengabaikan kewajiban ini, baju pelampung yang tersedia di kapal hanya ditumpuk rapi di ujung-ujung kapal. Fenomena ini sangat disayangkan karena sudah ada fasilitas untuk keamanan dan keselamatan namun tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Penyeberangan sungai Bengawan Solo dengan menggunakan kapal sungai memiliki risiko terkait keamanan dan keselamatan. Pada tahun 2011 penyeberangan kapal sungai ini memakan banyak korban jiwa, jumlah korban yang meninggal dunia lebih dari 10 orang pertahunnya. Dibuktikan dengan data berikut:

Tabel 1.2 Data Kecelakaan Angkutan Sungai di Kabupaten Bojonegoro

NO.	HARI / TANGGAL	LOKASI	JUMLAH KORBAN		
1.	Senin, 2 Mei 2011	Tambangan Genuk, Padang Kec. Trucuk	9 orang meninggal dunia		
2.	Senin, 27 Juni 2011	Tambangan Semambung Kec. Kanor	10 orang meninggal dunia		

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro Adapun kecelakaan kapal sungai baru-baru ini yaitu terjadi pada tahun 2017 yaitu saat digelarnya acara Festival Bengawan. Festival Bengawan adalah acara rutin Kabupaten Bojonegoro dalam memperingati hari jadi Kabupaten Bojonegoro. Pada Tahun 2017, Kabupaten Bojonegoro memperingati hari jadi ke-340. Pada saat acara parade perahu ini dilaksanakan terdapat dua insiden kecelakaan.

Tingginya potensi penggunaan kapal sungai sebagai moda transportasi air, tentunya harus diimbangi dengan standar keselamatan yang harus dimiliki oleh kapal sungai di Sungai Bengawan Solo. Hal ini diperlukan untuk menjaga keberadaan kapal sungai supaya dapat menjadi moda transportasi air favorit para masyarakat tanpa rasa takut terjadi kecelakaan. Kegiatan pengangkutan tentunya harus memenuhi unsur keamanan dan keselamatan. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1 angka (1) UU Pelayaran yang menyebutkan bahwa, Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan maritim. Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Sebelum berlakunya Danau Dan Penyeberangan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran, pemerintah telah mengundangkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004

Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. Tindak lanjut dari Peraturan Menteri adalah Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau diundangkannya Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2011 tentang Standar Keamanan dan Keselamatan Angkutan Sungai dan Waduk di Kabupaten Bojonegoro.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi standar keamanan dan keselamatan pada kapal sungai di Kabupaten Bojonegoro dan menganalisis hambatan terhadap implementasi standar keamanan dan keselamatan pada kapal sungai di Kabupaten Bojonegoro.

Standar keselamatan bidang transportasi sungai, merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang transportasi sungai yang meliputi: Sumber Daya Manusia (SDM); Sarana dan/atau Prasarana; Standar Operasional Prosedur; Lingkungan. Standar keselamatan bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan yang meliputi: Sumber Daya Manusia (SDM), saranan dan/atau rasarana, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ingkungan.

Keamanan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalaam berlalu lintas di sungai dan waduk. Sedangkan keselamatan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas di sungai dan waduk yang disebabkan oleh manusia, perahu, sungai/perairan, dan/atau lingkungan. Kesimpulan dari standar keamanan dan keselamatan vaitu sebuah ketentuan mengenai pelayanan dan penyediaan aksesbilitas yang digunakan oleh transportasi kapal sungai agar terhindar dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup mengenai identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum (Soekanto, 1983:51)

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajar sebagai sesuatu yang utuh (Achmad, 2010:192). Jadi data yang akan dihasilkan dalam penelitian ini berbentuk deskriptif yang didapat dari beberapa informan yang ditunjuk oleh peneliti.

Lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di lima titik penyeberangan kapal sungai di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, yaitu di TBS; Ledok Kulon (Pengkol); Ledok Pinggiran satu; Ledok Pinggiran satu dan Ledok Pinggiran tiga. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah titik penyeberangan kapal sungai ini mempunyai volume penyeberangan yang tinggi karena beroperasi 24 jam. Selanjutnya di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro yang beralamat di Jalan Pattimura Nomor 36, Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Informan yang akan dipilih untuk penelitian yaitu kepala sub bagian ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dan awak kapal sungai. Adapun syarat untuk awak kapal dapat dijadikan sebagai informan, di antaranya yaitu dewasa, bekerja minimal dua tahun dan memahami rute pelayanan kapal sungai.

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bukubuku hukum, jurnal hukum dan internet yang berkaitan dengan standar keamanan dan keselamatan kapal sungai.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yangg digunakan ada dua yaitu pemeriksaan ulang data dan klasifikasi data. Teknik analisis data yang digunakan ada tiga yaitu merangkum atau memilah data yang diperoleh, kemudian disajikan dalam bentuk kategori, bagan, dan tabel, hasil terakhir yaitu disimpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Standar Keamanan dan Keselamatan pada Kapal Sungai di Kabupaten Bojonegoro

Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan dari ketentuan-ketentuan atau rencana-rencana yang sudah sebelumnya. Terdapat beberapa implementasi yang terbagi menjadi tiga tahap yaitu: tahap pertama menggambarkan rencana suatu program, tahap kedua mengenal pelaksanan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur dan biaya,tahap yang ketiga yaitu melakukan pemantauan dan program. **Implementasi** pengawasan pelaksanaan bermuara pada aktivitas, tindakan, atau aksi. Implementasi bukan sekedar beraktivitas tetapi harus ada suatu rencana mencapai tujuan daripada diimplementasikan. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan aktivitas dari para pihak untuk saling berinteraksi dan saling menyesuaikan.

Implementasi atau pelaksanaan tentunya ada pihakpihak yang harus saling mendukung dan berkomunikasi supaya implementasi standar keamanan dan keselamatan pada kapal sungai di Kabupaten Bojonegoro ini dapat terlaksana dan tercapai tujuannya. Pihak-pihak yang terkait vaitu dari Pemerintah vaitu Bupati Kabupaten Bojonegoro selaku dinas yang mengawasi dalam bidang perhubungan, selain itu adalah awak kapal atau operator kapal serta masyarakat. Di Kabupaten Bojonegoro terdapat aturan yang mengatur mengenai keamanan dan keselamatan pada kapal sungai yaitu Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Standar Keamanan dan Keselamatan Angkutan Sungai dan Waduk di Kabupaten Bojonegoro. Aturan mengenai standar keamanan dan keselamatan angkutan sungai tentunya terdapat beberapa acuan yang disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Standar Keamanan dan Keselamatan Angkutan Sungai dan Waduk di Kabupaten Bojonegoro tersebut antara lain Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk penumpang, pengangkut atau operator kapal, tambangan dan kapal sungai.

Standar pelayanan minimal bagi penumpang terdapat pada Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Standar Keamanan dan Keselamatan Angkutan Sungai dan Waduk di Kabupaten Bojonegoro, yaitu: (1) menyediakan pelampung dan sejeninya atau berupa ban dalam mobil yang terpompa siap pakai minimal 30% dari jumlah penumpang yang diletakkan di tempat yang aman dan kecelakaan; mudah dijangkau apabia terjadi menempatkan minimal dua awak perahu dalam sekali pemberangkan dan melengkapi diri minimal dengan pelampung leher; dan (3) Menyusun muatan perahu. Menurut penelitian, dari jumlah lima penyeberangan atau tambangan di Kecamatan Bojonegoro, Bojonegoro hanya terdapat dua tambangan yang telah memenuhi syarat pelayanan minimal penumpang yaitu di tambangan Ledok Kulon dan tambangan Ledok Pengkol dua. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dan obervasi yang disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1.3 Persyaratan Pelayanan Minimal Penumpang

		Pelayanan Minimal Penumpang				
No	Tambang	Pelampung 30% ∑penumpa- ng	2 awak memakai	Susunan muatan		
1	TBS	-	-	V		
2	Ledok Kulon	√	-	<b>√</b>		
3	Ledok Pinggiran 1	-	-	V		

Sumber: Diolah sendiri

4	Ledok	$\sqrt{}$	-	$\sqrt{}$
	Pinggiran 2			
5	Ledok	-	-	<b>√</b>
	Pinggiran 3			

Standar pelayanan minimal bagi awak kapal terdapat pada Pasal 8 Peraturan Bupati Standar Keamanan dan Keselamatan Angkutan Sungai dan Waduk di Kabupaten Bojonegoro, antara lain yaitu harus mempunyai sertifikasi kecakapan yang diterbitkan oeh Dinas, persyaratan untuk sertifikat kecakapan yaitu sehat jasmani dan rohani, mampu berenang dan mampu dan memahami karakteristik perairan. Menurut hasil dari penelitian, awak kapal yang berada di lima penyeberangan di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro belum ada yang mempunyai sertifikasi kecakapan yang diterbitan oleh Dinas Perhubungan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dan obervasi yang disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1.4 Persyaratan Pelayanan Minimal Operator

No	Tambangan	Pelayanan Minimal Awak Kapal
1 /	TBS	-
2	Ledok Kulon (Pengkol)	-
3	Ledok Pinggiran 1	=
4	Ledok Pinggiran 2	=
5	Ledok Pinggiran 3	-

Sumber: Diolah sendiri

Syarat minimal pelayanan tambangan terdapat dalam Pasal 22 Peraturan Bupati Standar Keamanan dan Keselamatan Angkutan Sungai dan Waduk di Kabupaten Bojonegoro, antara lain yaitu: (1) terdapat papan nama tambangan Perahu; (2) memiliki tempat teduh yang layak; (3) mempunyai jalan menuju ke perahu; (4) adanya konstruksi tambangan yang memenuhi. Menurut hasil dari penelitian didapat hasil bahwa lima titik penyeberangan atau tambangan teah mmenuhi syarat tersebut. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dan obervasi yang disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1.4 Persyaratan Tambangan Perahu

	Tambang	Persyaratan Tambangan Perahu					
No		Papan nama	Tem- pat teduh	Jalan ke perahu	Konstruk- si tambang- an		
1	TBS	V	V	V	V		
2	Ledok Kulon	V	V	V	V		
3	Ledok Pgr 1	V	√	V	√		

4	Ledok Pgr 2	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
5	Ledok Pgr 3	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V	√

Sumber: Diolah sendiri

Persyaratan minimal untuk alat angkut kapal sungai tidak diatur di dalam Perbup Standar Keamanan dan Keselamatan Angkutan Sungai dan Waduk di Kabupaten Bojonegoro, di dalamnya hanya mengatur egenai daya tampung angkutan perahu yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e. Daya angkut perahu haru memperhatikan kondisi tinggi muka air yang ditentukan sebagai berikut: (1) Dalam keadaan normal muatan orang/barang adalah 100% sesuai kemampuan angkutan perahu; (2) keadaan siaga I muatan orang/barang adalah maksimal 80% sesuai kemampuan angkut perahu; (3) keadaan siaga II muatan orang/barang adalah maksimal 70% sesuai kemampuan angkut perahu; (4) keadaan siaga III muatan orang/barang adalah maksimal 60% sesuai kemampuan angkut perahu. Jadi daya angkut perahu dipengaruhi oleh ukuran kapal dan kemampuan angkut dalam keadaan normal maupun siaga.

Kapal sungai mempunyai persyaratan teknis dalam beroperasi yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. Setiap kapal yang melayani angkutan sungai dan danau, wajib memenuhi persyaratan di antaranya adalah (1) memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada trayek yang dilayani; (3) memiliki awak kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk kapal sungai dan danau; (4) memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang dan/atau hewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku; (5) mencantumkan identitas perusahaan/pemilik dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian kapal yang mudah dibaca dari samping kiri dan kanan kapal; dan (6) mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Terkait dengan persyaratan kapal dapat disimpulkan bahwa di lima penyeberangan tersebut hanya dua dari empat syarat yang terpenuhi, sedangkan lainnya belum memenuhi syarat. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dan obervasi yang disajikan dalam bentuk tabel berikut:

SPM	Tambangan						
SI W	TBS	Ledok Kulon	Ledok Pgr 1	Ledok Pgr 2	Ledok Pgr		
Kelaikan	-	-	-	-	-		
Prasarana	V	1	V	1			
pelabuhan							
Awak	√	√		√			
kapal							
Fasilitas	V	V	V	V	V		
Identitas	-	-	-	-	-		
Informasi	-	-	-	-	-		

Sumber: Diolah sendiri

Implementasi dari standar keamanan dan keselamatan kapal sungai di Kabupaten Bojonegoro, dikaji menggunakan kriteria kunci yang nantinya akan digunakan untuk mengukurnya yang kemudian dikaji dengan menggunakan pemberian penilaian atau skor. Berikut penilaian berdasarkan kriteria:

Tabel 1.6 Kriteria Pelayanan Minimal

Pelayanan	neria i ciayanan winini	Skor Implementasi					
Minimal	Kriteria	0	1	2	3		
Penumpang	Menyediakan pelampung siap pakai minimal 30% dari jumlah penumpang			V			
	Menempatkan minimal 2 awak dan melengkapi diri dengan pelampung leher		√				
	Penyusunan muatan				√		
Awak Kapal	Mempunyai serifikasi kecakapan dari Dinas	1					
Tambangan Perahu	Terdapat papan nama tambangan				$\sqrt{}$		
eri Su	Memiliki tempat teduh yang layak			1			
	Mempunyai jalan menuju perahu			1			
	Adanya konstruksi tambangan yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan			1			

Tabel 1.5 Persyaratan Kapal Sungai

Perahu	Daya	Keadaan normal (100%)			1	
		Siaga I (80%)			1	
	angkut	Siaga II (70%)			V	
		Siaga III (60%)			√	
	Kelaikan	Sertifikat kelaikan kapal	<b>√</b>			
	Prasarana	Pelabuhan sungai	1			
	Pelabuhan	Kapal sungai				
		Pakaian yang		V	1	i i
		sopan atau seragam		1	i C	
	Awak kapal	Kartu tanda	1			1
		pengenal				ı
		Sopan dan ramah			V	
		Tidak minum-	1			$\checkmark$
		minuman yang mengandung		v	N	
		alkohol dll.	1			
		Mematuhi waktu kerja	1			V
		Perlengkapan keselamatan		~		
	Fasilitas	Pemadam kebakaran	1	h		
		Identitas	V			
	Identitas	perusahaan Nama kanal	1			
	100111111111	Nama kapal	1		_ 9	9 1
	Informasi	Jenis kapal Trayek yang	,		0	
		dilayani	1	D		١. ١
		Nama perusahaan	1	9.5		V
		Nama, data teknis dan kapasitas	<b>V</b>			
		Data produksi	√			
			_	_	_	_

Sumber: Diolah sendiri

Tabel kriteria pelayanan minimal menggunakan skor implementasi 0-3 dengan rincian skor 0=belum terimplementasi, 1= kurang terimplementasi, 2= cukup terimplementasi dan 3= sudah terimplementasi. Dari pelayanan minimal penumpang dinilai cukup terimplementasi. Pelayanan minimal untuk penumpang cukup terimplementasi. Pelayanan minimal awak kapal dengan kriteria mempunyai serifikasi kecakapan dari

Dinas sebelumnya belum terimplementasi. Pelayanan minimal tambangan kurang terimplementasi. Sedangkan persyaratan alat angkut atau perahu belum terimplementasi.

## Hambatan Terhadap Implementasi Standar Keamanan dan Keselamatan pada Kapal Sungai di Kabupaten Bojonegoro

Pihak-pihak terkait dalam implementasi standar keamanan dan keselamatan pada kapal sungai di Kabupaten Bojonegoro ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro selaku pengawas dari Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), awak kapal selaku pengemudi kapal sungai.

Salah satu hambatan impelementasi standar keamanan dan keselamatan pada kapal sungai dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro ini adalah keterbatasan atau kekurangan anggota yang bergerak dalam bidang Angkutan Sungai, Danau Penyeberangan (ASDP). Di kantor Dinas Perhubungan bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) hanya tersedia tiga staf. Melihat data jumlah titik penyeberangan sejumlah 86 titik dengan jumlah anggota kasi ASDP sejumlah tiga orang, maka didapat perolehan orang dibebani tanggungjawab melakukan monitoring sebanyak kurang lebih 28 titik penyeberangan. Hal tersebut tentunya sangat menjadi berat, karena selain jumlah kru yang sangat minim, lokasi titik penyeberang ini menyebar di seluruh Kabupaten Bojonegoro. Maka dalam hal ini membuat pihak dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro memiliki kendala dalam hal pengawasan karena tidak bisa turut serentak ke titik penyeberangan atau tambangan secara bersamaan dalam waktu singkat.

Implementasi standar keamanan dan keselamatan kapal sungai ini hambatan tidak hanya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, hambatan juga dapat dari awak kapal. Hambatan-hambatan dari awak kapal ini yaitu kurang pahamnya aturan mengenai keamanan dan keselamatan sungai karena masih kurang sosialisasi sesama awak kapal atau dengan desa atau pengusaha tambangan. Dalam hasil wawancara yang dilakukan dari beberapa informan di lima titik penyeberangan kapal sungai, yang mengetahui dan paham mengenai adanya peraturan mengenai standar keamanan dan keselamatan kapal sungai di wilayah Bojonegoro hanya dua awak kapal di dua titik penyeberangan, sedangkan tiga di antaranya tidak mengetahui.

Faktor lain dari hal itu adalah masih kurang pendidikan formal maupun informal yang didapat Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini yang dimaksud adalah awak kapal. Pendidikan formal yang dimaksud adalah tingkat pendidikan awak kapal di penyeberangan sungai ini sangat rendah. Karena rata-rata pendidikan

awak kapal ini adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan ada juga yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD). Selain pendidikan formal, masih kurang pendidikan informal juga bagi awak kapal sungai. Pendidikan informal ini adalah pendidikan yang membentuk kegiatan secara mandiri. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pendidikan tersendiri untuk awak kapal, selain sosialisasi atau penginformasian secara langsung oleh Dinas Perhubungan, tentu juga harus dituntun dengan beberapa panduan lainnya, misalnya adalah pengadaan sekolah air untuk tambahan pembekalan bagi awak kapal sungai ini.

### **PENUTUP**

#### Simpulan

Implementasi mengenai standar keamanan dan keselamatan kapal sungai di lima titik penyeberangan atau tambangan Kecamatan Bojonegoro, menurut tabel kriteria terdapat beberapa Standar Prosedur Minimum (SPM) di antaranya adalah persyaratan minimum penumpang, persyaratan minimum awak kapal, persyaratan tambangan, dan alat angkut (perahu). Bahwa dalam standar keamanan dan keselamtan pada kapal sungai, persyaratan minimum tersebut terimplementasi karena masih ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi.

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro adalah staf yang masih kurang untuk melakukan pengawasan dan monitoring pada semua titik penyeberangan di Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah pegawai dalam bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Kabupaten Bojonegoro yang minim yaitu sebanyak tiga orang, sedangkan jumlah titik penyeberangan sebanyak 86 titik. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan juga sangat terbatas, sarana dan prasarana dalam hal ini yaitu untuk divisi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) hanya memiliki perahu karet sejumlah satu buah dan mobil untuk tandem perahu sejumlah satu. Selain itu pengetahuan awak kapal terhadap aturan mengenai Standar Keamanan dan Keselamatan Kapal Sungai. Faktor yang mempengaruhi adalah pendidikan awak kapal yang sangat minim yaitu rata-rata hanya lulusan SD atau SMP.

## Saran

Bupati Kabupaten Bojonegoro seharusnya melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 mengenai Keamanan dan Keselamatan Angkutan Sungai dan Waduk di Kabupaten Bojonegoro, dikarenakan dalam peraturan tersebut hanya mengatur mengenai persyaratan minimum pada penumpang, awak kapal serta tambangan.

Perlu ditambahkan tata cara pengangkutan serta persyaratan operasional kapal.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan pengawasan perlu tambahan staf, karena jumlah tambangan yang banyak dan tempat yang sangat jauh. Sehingga sarana dan prasarana untuk divisi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) di Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dan segera dilakukan sertifikasi untuk awak kapal, pengukuran kapal serta uji kelaiklautan kapal sungai. Awak kapal mengenai seharusnya sadar pemakaian fasilitas keselamatan pada saat bekerja untuk penumpang dan awak kapal sendiri, selain itu harus lebih memahami aturan mengenai standar keamanan dan keselamatan kapal sungai di Kabupaten Bojonegoro.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Sakti Adji. 2011. Jaringan Transportasi Teori dan Analisis. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rieneka Cipta.
- Basri, Hasnil. 2002. Hukum Pengangkutan. Medan: Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Hadari, Nawawi dan M. Martini Hadari. 1992. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press.
- Harsono, Hanifah. 2002. Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta: Grafindo Jaya.
- Hartono, Sri Rejeki. 1980. Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat. Semarang: UNDIP.
- Kamaluddin, Rustian. 2003. Ekonomi Trasnportasi: Karakteristik, Teori, dan Kebijakan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
- Khairandy, Ridwan, dkk. 1999. Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1. Yogyakarta: Gama Media.
- Martono dan Eka Budi Tjahjono. 2011. Trasnportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2009. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moloeng, Lexy J. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2013. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Permadi, Piping Dian. 2017. "Festival Bengawan Solo 2017 Dua Insiden Warnai Pelaksanaan Parade Perahu Hias Jadi Bahan Evaluasi Panitia". https://beritabojonegoro.com/read/12734-dua-insidenwarnai-pelaksanaan-parade-perahu-hias-jadi-bahanevaluasi-panitia.html. (Online) Diakses pada 28 Januari 2018 pukul 20.34 WIB.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nomor 560).
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan.
- Republik Indonesia. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 tahun 2011 tentang Standar Keamanan dan Keselamatan Angkutan Sungai dan Waduk di Kabupaten Bojonegoro.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65).
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1).
- Saebani , Beni Ahmad. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Setiawan, Guntur. 2004. Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siti Umaiyah. 2015. Analisis Kecelakaan pada Kapal-Kapal Penyeberangan Jarak Pendek dan Usulan Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan Mahasisa S1, Program Studi Teknik Perkapalan, Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik. Depok: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1983. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekardono, R. 1981. Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: CV Rajawali.

- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Taryati, dkk. 2012. Pemahaman Maysrakat Terhadap Daerah Rawan Ekologi di kabupaten Sragen dan Kabupaten Bojonegoro. Yogyakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian dan Nilai Tradisional.
- Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo.

i Surabava